PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2013

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

LILIS WAHYU SEFIANI

NIM : 11350025

PEMBIMBING:

Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Dalam hukum perkawinan Islam, perceraian adalah tindakan terakhir setelah diikhtiarkan dengan segala daya upaya guna memperbaiki kerukunan rumah tangga, sesudah ditimbang sematang-matangnya akibat perceraian dan jika tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keadaan, maka terbukalah pintu bercerai bagi suami istri. Dalam Hukum Indonesia bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Sidang mediasi ini dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian antara para pihak tanpa adanya perasaan kalah satu sama lain (*win-win solution).*

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research).* Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) dan normatif yaitu mendasarkan pada hukum Islam. Dalam menganalisis data yang diperoleh menggunakan analisis data kualitatif. Setelah data terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode deduksi, yaitu dengan menggunakan proses pendekatan dari kebenaran umum.

Hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan: (1) upaya yang sudah dilakukan hakim mediator adalah *pertama,* memberikan wawasan kepada para pihak mengenai pentingnya menjaga keutuhan perkawinan. *Kedua,* berusaha mendengar dengan seksama masalah ataupun keluhan masing-masing para pihak agar bisa lebih masuk ke dalam hati mereka. *Ketiga,* mengingatkan kepada para pihak akan akibat dari perceraian. *Keempat,* memberikan nasehat tentang arti sebuah rasa "saling". *Kelima,* Menunda mediasi maupun hari sidang dan jika memang diperlukan adanya Kaukus. (2) adapun problem-problem yang dihadapi para hakim dalam memediasikan para pihak perkara perceraian ada faktor teknis yakni berkaitan dengan keterbatasan waktu dan tenaga, serta faktor non teknis yaitu tekad yg bulat dari para pihak untuk bercerai, ketidakhadiran para pihak yang bersengkutan, kurang aktifnya para pihak dalam proses mediasi, kurangnya keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya dan sifat ego masing-masing yang besar sehingga para pihak hanya mementingkan kepentingan dan emosinya sendiri.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Lilis Wahyu Sefiani

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lilis Wahyu Sefiani
Nim : 11350025
Judul Skripsi : **"PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2013"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1436 H
08 April 2015 M
Pembimbing

Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.
NIP. 19570401 198802 1001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0171/2015

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2013

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: LILIS WAHYU SEFIANI
Nomor Induk Mahasiswa	: 11350025
Telah diujikan pada	: Senin, 04 Mei 2015
Nilai ujian Tugas Akhir	: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
19620908 198903 2 006

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 04 Mei 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lilis Wahyu Sefiani

NIM : 11350025

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi yang berjudul "PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2013" adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1436 H
08 April 2015 M

Yang menyatakan,

Lilis Wahyu Sefiani
NIM. 11350025

HALAMAN MOTTO

"Bersyukur,

Tidak Mengenal Waktu dan Keadaan.

Karena bersyukur,

Adalah konsep dalam kehidupan

agar dunia menjadi hidup".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk yang tercinta dan terkasih

tak terhingga sepanjang masa,

Ayahanda H. Waryo dan Ibunda Hj. Sri Rahayu

Serta kedua adik laki-lakiku

Dik Maulana Wahyu Saefudin dan Muhammad Wahyu Shofi

Dan untuk Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدارسول الله. الصلاة والسلام على أشرف ألانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang Maha Berkehendak, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul Problematika Hakim Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menolong manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang-benderang, dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu dan iman, yakni **الدين الإسلام** sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari'at Islam yang beliau sampaikan dan ajarakan kepada kita umatnya.

Selanjutnya, penyusun mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu baik berupa materi maupun non materi, langsung maupun secara tidak langsung yang selalu diniatkan untuk ibadah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, Penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan baik dalam studi akademik Penyusun.
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda H. Waryo dan Ibunda Hj. Sri Rahayu yang tak hentinya berjuang dengan segala kemampuannya dengan memberi berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran Penyusun dan juga yang tak pernah berhenti menyelipkan nama ananda disetiap doanya demi kesuksesan penyusun, di dunia maupun di akhirat.
7. Seluruh keluarga Penyusun, kedua adik laki-laki Maulana Wahyu Saefudin dan Muhammad Wahyu Shofi. Kakek dan nenek: Tua Darto, Calan, Kiti dan Suti'ah. Paman dan Bibi : Tarsilah, Suradi, Kukuh Handayani, Kukuh Raharjo, Supri, Susi, Opah, Itoh. Kakak Sepupu: Teh Seku, Teh Neni, Ang Boti, Ang Ee, Ang Lina, Pipit, Mini, Wiwin. Saudaraku Amanda Janneva, Dita, A'Iqbal, Gading, Luthfi serta semua adik kakak sepupu yang lain, karib kerabat, sanak saudara lainnya

yang senantiasa memberi bantuan, semangat dan doa untuk Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh pegawai Pengadilan Agama Bantul. Para Hakim, Panitera, dan pegawai lainnya yang senantiasa membantu, meluangkan waktu dan menerima dengan terbuka pada Penyusun untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat Traveling B9AJA (Nola, Zumma, Ida, Khoir, Umay, Masyitoh, Ulfa, Mareta) dan sahabat ALLPA (Annisatun, Idhoh, Riza, Safrin, Alek, Aslimna, Aup, Nasir, Piyun, Taqin) yang selalu membangkitkan semangat, menyemangati, memberikan bantuan kepada Penyusun serta saling mendo'akan demi kesuksesan bersama untuk masa ini dan masa yang akan datang.
10. Teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah angkatan 2011 yang turut membantu dan memberikan dukungan kepada Penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Seluruh warga Asrama Assalam II (Elsa, Dini, Fida, Musang, Ratih Ichak, Ian, Tiara, Mba Ulfa, Febri, dll) yang turut membantu dan memberikan dukungan, semangat dan dorongan kepada Penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, Penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada Penyusun dan menggantikan keikhlasan mereka dengan derajat yang setimpal di hadapan-Nya.

Demikian yang sekiranya bisa Penyusun sampaikan. Penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran dalam perbaikan dan penyempurnaan sangat Penyusun harapkan. Besar harapan bagi Penyusun skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1436 H
31 Maret 2015 M

Penyusun

Lilis Wahyu Sefiani
Nim: 11350025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعّددة	Ditulis	Muta‘addidah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامةالأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbûtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal pendek

__َ_	fatḥah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa’ala
__ِ_		ditulis	i

ذكر	kasrah	ditulis	żukira
ـــُـ		ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu
	ḍammah		

E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif	ditulis	Â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fatḥah + ya’ mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya’ mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A’antum
أعدت	ditulis	U‘iddat
لئنشكرتم	ditulis	La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذويالفروض	ditulis	Żawî al-furûḍ
أهلالسنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN xii

DAFTAR ISI xvi

DAFTAR TABEL xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Telaah Pustaka 10

E. Kerangka Teoritik 14

F. Metode Penelitian 19

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PERDAMAIAN 24

A. Perceraian 24

1. Pengertian perceraian 24
2. Alasan-alasan perceraian 29
3. Perceraian dalam Hukum Islam 33
B. Pengertian Perdamaian dalam hukum Islam dan hukum positif 35
C. Dasar Hukum Perdamaian 38
D. Tata cara perdamaian pada perkara perceraian 46
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA BANTUL 53
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul 53
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013 63
C. Perkara Perceraian dan perdamaian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2013 66
D. Upaya hakim mediator Pengadilan Agama Bantul dalam memediasikan perkara perceraian 75
E. Problem yang dihadapi hakim mediator Pengadilan Agama Bantul mendamaikan perkara perceraian 81
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROBLEM YANG DIHADAPI HAKIM MEDIATOR SERTA UPAYANYA DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL 83

A. Upaya yang dilakukan hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul 83

B. Berbagai Problem yang mengakibatkan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul..... 92

BAB V PENUTUP..... 96

A. Kesimpulan..... 96

B. Saran-saran 98

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama/Tokoh
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Surat Rekomendasi dan Izin Riset
5. Surat Bukti Wawancara
6. Data Pengadilan Agama Bantul
7. Penetapan Pencabutan Perkara
8. Curiculum Vitae

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1..... 67

Tabel 3.2..... 68

Tabel 3.3..... 69

Tabel 3.4..... 70

Tabel.3.5..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bentuk paling sempurna dari kehidupan bersama. Inilah pandangan ahli-ahli moral. Kebahagiaan hakiki hanya akan diperoleh dalam kehidupan bersama yang diikat dengan tali perkawinan.[1] Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam. [2] Dalam Pasal 1 Bab I Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Allah telah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah. Dengan dua kalimat sederhana, yaitu ijab qabul, terjadilah perubahan besar dalam kehidupan sepasang insan seperti yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah, kekejian menjadi kesucian,

[1] Saifudin Mujtabah dan M Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, (Yogyakarta: Galang Pres, 2010), hlm. 50.

[2] *Ibid.*

[3] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

kebebasan menjadi tanggung jawab, serta nafsu pun menjadi kasih sayang. Untuk menguatkan ikrar, ijab-qabul akan sah jika menggunakan apa yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW dengan "kalimat Allah".

Serah terima perkawinan dilakukan dengan kalimat Allah, agar calon suami-istri menyadari betapa sucinya peristiwa yang sedang mereka alami. Dengan landasan kesucian Allah dalam akad nikah akan menjamin ketentraman hati, kesucian diri dan tersalurkannya cinta-kasihnya dalam bingkaian *mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

ومن ءايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذ لك لأ يت لقوم يتفكرون[4]

Dalam Perkawinan Islam bukanlah semata-mata untuk menyalurkan syahwat belaka, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga, membentuk rumah tangga sejahtera, bahagia yang akan melahirkan anak-anak saleh dan salehah, tambatan hati ibu-bapaknya yang akan menjadi penerus generasi yang akan datang agar umat manusia tidak menjadi musnah.[5] Selain itu, menikah juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bersih serta membina masyarakat yang sehat.

---

[4] Ar-R**û**m (30): 21.

[5] H Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih,* (Jakarta: Pustaka Antara, 1995) , hlm. 12.

Dalam setiap perjalanan, tidak luput dari suatu halangan maupun konflik, begitu juga dengan sebuah pernikahan. Adanya suatu konflik bisa menyebabkan keretakan dalam pondasi rumah tangga. Apabila konflik itu tidak di *manage* dengan baik oleh suami istri yang bersengketa, maka konflik tersebut bisa saja semakin membesar dan berujung pada perceraian. Menurut hukum perkawinan Islam, perceraian adalah tindakan terakhir setelah diikhtiarkan dengan segala daya upaya guna memperbaiki kerukunan rumah tangga, sesudah ditimbang sematang-matangnya akibat perceraian dan jika tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keadaan, maka terbukalah pintu bercerai bagi suami istri. [6] Pasangan suami istri yang hendak bercerai tidak bisa serta merta memutuskan sendiri bahwa mereka akan bercerai, namun ada sistematika yang mengatur. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur pelaksanaan perceraian sebagaimana bunyi pasal 39 (1): "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Dalam hukum acara telah menentukan setiap perkara perdata yang telah memasuki tahap persidangan harus melewati proses perdamaian yang diusahakan oleh hakim kepada kedua belah pihak pada saat permulaan sidang sebelum masuk pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg dan pasal 14 ayat (2)

[6] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali,* cet. ke-1 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 112.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. [7] Usaha mendamaikan merupakan prioritas utama dan jika berhasil maka hal tersebut dipandang adil sebab dapat mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan atau dimenangkan, sehingga tetap terjaganya kekeluargaan dan kerukunan. Jika usaha perdamaian itu tidak berhasil, barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. [8]

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. [9] Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.

Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. [10] Namun, adakalanya karena

---

[7] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 92.

[8] Abdul Manan, "Putusan Perdamaian dan penerapannya di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum,* No. 35, Thn VIII (November-Desember 1997), hlm. 64.

[9] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 12.

[10] Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 29.

berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate).*

Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi, apalagi dalam sengketa yang bersifat internasional. Tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi obyek sengketa. [11]

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami istri yang telah mengajukan gugatan perdata, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam pengadilan Agama pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Dalam perkara perceraian dianjurkan melakukan mediasi. Bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT berfirman:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله, وحكما من اهلها ان يريدآ إصلاحا يوفق الله بينهما.[12]

Sidang mediasi ini dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian antara para pihak, namun perdamaian adalah suatu hal yang sangat jarang terjadi. Hampir semua perkara perdata yang masuk ke

[11] *Ibid.*
[12] An-Nisā (4): 35.

Pengadilan tidak berhasil di damaikan. Ketika upaya damai gagal ditempuh, maka salah satu konsekuensi yang timbul adalah berlanjutnya suatu proses panjang dan melelahkan yang kadang-kadang bergeser tujuan para pihak dalam mencari keadilan menjadi "kalah atau menang" dengan akibat banyaknya perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung. Kondisi ini bukan terjadi karena upaya damai tidak dilakukan, tetapi lebih karena belum maksimal dalam penerapannya atau dengan kata lain, hakim dalam menerapkannya masih sebatas formalitas.[13] Menghadapi masalah ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai yang berisi agar semua hakim sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian, bukan hanya sekedar formalitas dan pembentukan lembaga mediasi di pengadilan tingkat pertama.

Adapun hal lain daripada itu, sidang mediasi ini dilakukan tidak dengan maksimal dan sering mengalami kegagalan dalam upaya mendamaikan para pihak. Hal ini terjadi karena adanya masalah-masalah rumah tangga yang terkait di dalamnya sulit untuk diselesaikan dengan cara damai. Selain itu juga dengan adanya kesungguhan niat untuk bercerai demi kebaikan kedua belah pihak merupakan pilihan terakhir, karena bila menjalankan kehidupan rumah tangga secara

[13] Wildan Suyuthi, Kata Pengantar dalam *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI, 2003.

bersama-sama akan mendatangkan lebih banyak mudarat daripada maslahatnya.

Dalam hukum acara perdata tidak ada ketentuan yang jelas yang mengatur tentang bagaimana tata cara perdamaian yang harus dilakukan oleh hakim. Dalam hal ini, membutuhkan kreatifitas hakim dalam mencari suatu metode mendamaikan yang tepat, efektif, dan efisien. Berhasil atau tidaknya usaha perdamaian tersebut tergantung pada usaha maksimal dari hakim. [14]

Pengadilan Agama Bantul sendiri tidak bekerja sama dengan mediator di luar Lembaga Pengadilan Agama Bantul. Artinya, mediator disini adalah semua hakim Pengadilan Agama Bantul kecuali Ibu Ketua Hakim Pengadilan Agama Bantul.

Angka perceraian di Bantul cukup tinggi, terlihat dari data yang masuk di Pengadilan Agama Bantul. Perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2013 yaitu sekitar 425 kasus cerai talak dan 915 kasus cerai gugat. Namun, dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di tahun tersebut hanya ada 2 perkara perceraian yang ketika dimediasi itu berhasil dan perkaranya pun dicabut oleh kedua belah pihak.

[14] Abdul Manan, "Penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam Proses penyelesaian Perkara", *Suara Uldilag Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, Vol. II No. 6 (April 2005), hlm. 15.

Dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul "**Problematika Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013".** Dari penelitian ini diharapkan bisa memperjelas proses peradilan perkara perceraian di Pengadilan Agama khususnya sidang mediasi pada perkara perceraian yang berdasar pada PERMA No. 1 Tahun 2008.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana usaha yang dilakukan hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul?
2. Apa yang menjadikan penyebab hakim mediator dalam usahanya mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tidak berhasil?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif terhadap usaha serta problem para hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji sejauh mana usaha yang dilakukan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul
2. Menjelaskan faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul
3. Meninjau dari segi hukum Islam dan Hukum Positif mengenai usaha-usaha yang sudah dilakukan para hakim mediator serta problem yang dihadapi para hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan *khazanah* keilmuan, ilmu syari'ah pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya serta dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan upaya hakim dalam mendamaikan para pihak pada perkara perceraian untuk keutuhan rumah tangganya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para hakim mediator untuk lebih memaksimalkan usahanya mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan, penyusun menemukan beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan upaya hakim mediator dalam mendamaikan para pihak perkara perceraian. Akan tetapi penelitian tentang problematika hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013 belum ada. Walaupun hukum tata cara para hakim untuk memproses atau mengadili perkara itu semua sama, akan tetapi penyusun meyakini bahwasannya terdapat perbedaan cara dalam memediasi serta hasilnya. Selain itu penyusun juga meyakini bahwasannya antara manusia satu dengan yang lainnya tidak ada kesamaan yang mencolok begitu juga dalam hal kemampuan para hakim yang berbeda-beda dalam mengadili maupun memutuskan suatu perkara, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing hakim pun pastinya berbeda-beda tergantung para pihak yang dihadapinya. Itulah salah satu alasan mengapa penyusun mengambil tema tentang problematika hakim mediator ini karena pada setiap hakim akan berbeda dalam menangani ataupun mengadili suatu perkara khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

Adapun beberapa skripsi ataupun penelitian-penelitian yang penyusun temukan mengenai hal ini, antara lain:

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Jawahir yang berjudul "Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan

perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2007)". Skripsi ini menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mendamaikan para pihak perkara perceraian dengan menasehati para pihak dan anjuran mencabut gugatannya kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan atas dasar inisiatif mereka sendiri. Adapun beberapa faktor penyebab ketidakberhasilan usaha yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mendamaikan para pihak perkara perceraian yaitu salah satu pihak ataupun keduanya sudah bertekad bulat untuk bercerai, terbatas waktu, salah satu pihak tidak hadir serta adanya campur tangan pihak ketiga (keluarga). [15]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Misbahul Huda Anjaya yang berjudul "Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2002-2004". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa optimal atau tidaknya sebuah proses perdamaian dalam perkara perceraian sebenarnya terletak pada hakim dalam motivasinya. Hakim (sebagai penegak hukum) memiliki pengaruh terhadap upaya perdamaian di Pengadilan Agama Banyumas yang memiliki motivasi untuk memenuhi kepentingan hukum acara, kewajiban moral dan demi tercapainya sebuah proses beracara atau

[15] Ahmad Jawahir, "Ketidakberhasilan Usaha Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2007)", skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2008).

terselesaikannya perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah motivasi yang ideal, sehingga peran hakim dalam upayanya mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyumas sudah optimal. [16]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Abdul Gapur yang berjudul "Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Istri Di Pengadilan Agama Yogyakarta". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasannya problem yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan suami istri yang akan bercerai secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu problem teknis (kendala hakim mediator yang bersertifikat cukup sedikit) dan problem non teknis (seperti kedua belah pihak bertekad untuk bercerai, keterlibatan atau adanya campur tangan pihak ketiga yang dapat menghambat upaya mediasi, keterbatasan waktu karena jumlah hakim mediator yang bersertifikat menyebabkan yang menjadi hakim mediator adalah hakim biasa yang apabila akan melakukan mediasi waktu yang dimiliki sangat sedikit dan yang terakhir kedua belah pihak tidak hadir dalam sidang mediasi. [17]

[16] Muhammad Misbahul Huda Anjaya," Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2002-2004", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007).

[17] Abdul Gapur, "Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Istri Di Pengadilan Agama Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2008).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rika Ari Agustina yang berjudul "Sidang Mediasi Dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Brebes". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Brebes yang berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap para pihak yang berperkara tidak menghasilkan suatu perdamaian. Mediasi yang dilakukan bahkan terkesan formalitas saja yang hanya untuk melengkapi syarat dilanjutkannya atau berhentinya proses pemeriksaan perkara. Namun, adanya proses mediasi ini cukup berpengaruh pada proses perceraian yang berjalan di pengadilan. Adapun pengaruhnya antara lain lamanya waktu proses perceraian dan biaya yang dikeluarkan. Untuk menempuh perjalanan ke pengadilan para pihak membutuhkan biaya banyak, ini juga merupakan salah satu faktor penyebab ketidakhadiran para pihak dan ketidakefektifitasan mediasi tersebut. [18]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nurochman yang berjudul "Mediasi Dan Problematikanya Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pada dasarnya penerapan mediasi di Pengadilan Agama Brebes sudah sesuai dengan PERMA NO.1 Tahun 2008, akan tetapi karena beberapa faktor belum terpenuhi, mediasi di Pengadilan Agama Brebes tidak maksimal

[18] Rika Ari Agustina, "Sidang Mediasi dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes" , skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009).

sehingga berakibat banyak kegagalan atau ditemukan hanya satu perkara yang berhasil. Adapun 3 faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Brebes ini yaitu faktor Subtansi, faktor Teknis dalam Mediasi dan faktor hakim atau institusinya. [19]

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian tersebut, penelitian yang di angkat oleh penyusun belum ada. Dengan demikian, penelitian skripsi ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang ada serta dapat berguna bagi peneliti-peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dalam hukum keperdataan.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam tidak melarang perceraian, akan tetapi perceraian adalah perbuatan yang halal namun Allah sangat membencinya dan mengajarkan agar perceraian tidak serta merta dilakukan. Oleh karena itu jika terjadi perselisihan, satu-satunya jalan yang ditempuh adalah dilakukannya upaya perdamaian. Perdamaian dalam Islam disebut *iṣlāh,* yang secara etimologi berarti memutuskan suatu persengketaan, sedangkan secara syara' diartikan sebagai suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri persengketaan antara dua orang (para pihak). [20] Allah SWT berfirman:

---

[19] Nurochman, "Mediasi dan Problematikanya dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012).

[20] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, ,* (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), III: 305

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله, وحكما من اهلها ان يريدآ إصلاحا يوفق الله بينهما.[21]

Ayat ini memberi gambaran bahwa *ḥakam* hanya sebatas mediator dan fasilitator dan tidak berhak mengambil keputusan, dalam hal ini berarti sama dengan mediasi. Allah memberikan solusi lain jika seorang suami tidak mampu untuk meredam permasalahan antar mereka yang menyebabkan syiqaq antar keduanya sehingga Allah mengutus atau memerintahkan untuk membawa *hakamain* kedua belah pihak untuk melerai permasalahan mereka. Dalam ayat lain pun Allah SWT memberikan isyarat yang menjelaskan bagaimana manusia itu idealnya apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Rasulullah SAW sendiri mengajak para sahabatnya agar mereka bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah-masalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam firman Allah SWT yakni:

والذين استجابوالربهم واقاموالصلوة وامرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون[22]

Ayat di atas memberikan anjuran kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan makna mediasi itu sendiri yakni sifat penyelesaian sengketa yang

[21] An-Nisā (4): 35.

[22] As-Syurā' (42): 38.

bersifat kesepakatan dengan cara negosiasi, tanpa diselesaikan dengan proses *litigasi* (proses hukum).

Menurut hukum perkawinan Islam, perceraian adalah tindakan terakhir setelah diikhtiarkan dengan segala daya dan upaya guna perbaikan kerukunan rumah tangga, sesudah ditimbang sematang-matangnya akibat perceraian dan jika tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keadaan, maka terbukalah pintu perceraian bagi suami istri. [23] Tegasnya perceraian bukanlah suatu permainan dan inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya:

ابغض الحلا ل إلى الله الطلا ق[24]

Umar bin Khattab mengatakan bahwa menyelesaikan suatu perkara dengan putusan akhir tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. [25]

Lembaga perdamaian adalah salah satu lembaga yang sampai saat ini dalam praktek pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan, baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang bersengketa. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian ini berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak

---

[23] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* hlm. 112.

[24]Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud,* (ttp: Dar al-Fikr, 1994), II: 254, hadis nomor 2178, "Kitāb aṭ-Ṭalāq", Bāb Karāhiyyah aṭ-Ṭalāq." Hadis dari Kasir bin Ubaid dari Ibnu Umar.

[25] Muhammad Salam Madkur, *al-Qaḍā'u Fī al-Islām,* (Kairo: Dar Al-Nahḍah Al-'Arabiyyah, 1970), hlm. 50.

yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti mereka telah menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrab persaudaraannya. [26]

Tentang hal yang berhubungan dengan perceraian dikemukakan dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. [27]

Mediasi yang merupakan salah satu sarana penyelesaian masalah di luar peradilan mendapat payung hukum dari Mahkamah Agung. Hal ini terbukti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi yang diwujudkan melalui mediator disini berperan menjalankan peran untuk membantu mendamaikan para pihak yang bersengketa yang secara aktif membantu memberikan pemahaman yang

---

[26] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 95.

[27] *Ibid.*

benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan solusi alternatif yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam usaha mendamaikan perkara perceraian dikenal adanya Hakam. *Hakam* menurut Mortesa Mutahhari merupakan sinonim dari kata "arbiter" yang berasal dari kata latin *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. [28] Menurut Mortesa Mutahhari *Hakam* dipilih dari keluarga suami ataupun istri, ini sama dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu *Hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *Syiqaq.*

Disini seorang mediator harus mempunyai keterampilan-keterampilan khusus. [29] Keterampilan khusus yang dimaksud adalah:

1. Mengetahui bagaimana cara mendengar para pihak yang bersengketa.
2. Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

[28] Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitase,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), hlm. 96.

[29] Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi SEMA". *Mimbar Hukum* No.63, hlm. 28.

3. Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win Solution).*
4. Mempunyai keterampilan tawar-menawar secara seimbang.
5. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

Dari beberapa uraian di atas, bahwa inti dari usaha perdamaian adalah mendamaikan apa yang menjadi sebab timbulnya suatu sengketa dengan memberikan suatu alternatif.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field reaserch),* yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada suatu obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang riil. Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu para hakim mediator Pengadilan Agama Bantul untuk menggali tentang problem yang dihadapi serta faktor-faktor dalam mendamaikan perkara perceraian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai problematika hakim mediator dalam mendamaikan perkara perceraian.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis yaitu dengan mendekati masalah dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang mengatur tentang perdamaian. Pendekatan normatif yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam. [30]

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.[31] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang ada hubungannya dengan problematika hakim dalam mendamaikan perkara perceraian yaitu

[30] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), hlm. 42.

[31] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 64.

panitera dan para hakim mediator Pengadilan Agama Bantul. Adapun yang di wawancarai oleh penyusun adalah 6 orang hakim dan 1 orang panitera Pengadilan Agama Bantul.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang sedang diteliti. Observasi yang maksud dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun disini yaitu cara memperoleh data dengan mengamati dan mendengar jalannya proses persidangan dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan bukti,[32] terhadap upaya hakim mediator Pengadilan Agama Bantul dalam mendamaikan perkara perceraian dengan mengikuti langsung jalannya persidangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, agenda dan sebagainya,[33] yang berhubungan dengan usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian.

5. Analisis Data

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori

[32] Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

[33] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis data kualitatif yaitu mempertajam analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Setelah data terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode deduksi, yaitu dengan menggunakan proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai usaha hakim mendamaikan perkara perceraian kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian dengan alasan atau faktor yang bermacam-macam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini digunakan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara langsung yang mencangkup latar belakang masalah yang berisi alasan dari penyusun mengambil penelitian ini. Pokok masalah menjabarkan dasar ide munculnya dari sebuah penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai dari sebuah penelitian. Telaah pustaka yaitu hasil dari referensi sebagai sumber rujukan penelitian ini. Kerangka teoritik sebagai kerangka dalam berfikir untuk menganalisis data-data yang didapatkan dari penelitian agar tidak keluar dari pokok masalah. Metode penelitian

ini adalah cara yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian dan mengolah data. Sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab Kedua, merupakan bab pembahasan yang berisi gambaran umum tentang perceraian dan perdamaian. Dalam bab ini mengulas tentang pengertian serta sebab-sebab perceraian, pengertian dari perdamaian itu sendiri baik dilihat dari hukum positifnya maupun hukum Islam, dasar dari perdamaian itu sendiri dan tata cara perdamaian pada perkara perceraian

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun memaparkan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Bantul dan beberapa sub bab yang membahas terkait tahapan-tahapan mediasi, perceraian serta faktor-faktornya dan problem serta upaya Pengadilan Agama Bantul dalam mendamaikan perkara perceraian.

Bab Keempat, bab keempat ini adalah pembahasan inti dari penyusunan skripsi ini yang menjelaskan analisis terhadap problem yang dihadapi hakim mediator serta upayanya dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

Bab Kelima, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dipaparkan oleh penyusun secara keseluruhan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan dari penyusunan skripsi ini serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai usaha hakim mediator Pengadilan Agama Bantul serta faktor-faktor yang menjadikan penyebab hakim mediator dalam usahanya mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tidak berhasil, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yakni:

1. Dalam upayanya mendamaikan perkara perceraian, hakim mediator Pengadilan Agama Bantu sudah melakukannya semaksimal mungkin baik di dalam persidangan maupun ketika di mediasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan hakim mediator Pengadilan Agama Bantul yakni *pertama*, memberikan wawasan kepada para pihak mengenai pentingnya menjaga keutuhan perkawinan. *Kedua*, berusaha mendengar dengan seksama masalah ataupun keluhan masing-masing para pihak agar bisa lebih masuk ke dalam hati mereka. *Ketiga,* mengingatkan kepada para pihak akan akibat dari perceraian. *Keempat,* memberikan nasehat tentang arti sebuah rasa "saling". *Kelima*, Menunda mediasi maupun hari sidang dan jika memang diperlukan adanya Kaukus. Pada intinya, dalam upaya ini hakim harus memiliki trik-trik khusus agar bisa lebih optimal dalam mendamaikan perkara perceraian. Dan yang dilakukan oleh

hakim mediator Pengadilan Agama Bantul sudah memenuhi ketentuan formil.

2. Faktor-faktor yang menjadikan penyebab hakim mediator dalam usahanya mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul tidak berhasil yakni:
   a. Teknis
      - Keterbatasan waktu dan tenaga
   b. Non Teknis
      - Kemauan dan tekad yang bulat para pihak perkara perceraian untuk bercerai
      - Ketidakhadiran para pihak yang bersangkutan
      - Kurang aktifnya para pihak dalam proses mediasi
      - Kurangnya keterbukaan para pihak perkara perceraian dalam mengungkapkan permasalahannya.
      - Sifat ego masing-masing pihak yang besar, sehingga para pihak hanya mementingkan kepentingan dan juga emosinya sendiri.
3. Berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Bantul serta faktor yang menyebabkan hakim mediator gagal dalam mendamaikan para pihak perkara perceraian sudah sesuai dengan hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Meskipun para hakim mediator dalam memediasi sudah sesuai dengan prosedur PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun para hakim kurang bisa lebih optimal dalam mengupayakan damai. Terlihat dari waktu mediasi yang dilaksakan itu terlalu singkat, sehingga terkesan dalam mediasi terburu-buru dan hanya sebatas formalitas saja untuk memenuhi hukum beracara. Padahal jikalau mediasi benar-benar dilaksanakan dengan optimal, kemungkinan para pihak bisa lebih aktif dalam proses mediasi.
2. Hakim mediator dalam melangsungkan proses mediasi tidak hanya sekedar memberi nasehat serta anjuran-anjuran saja, melainkan ikut membantu para pihak untuk mengkaji ulang situasi secara mendasar dan mendapatkan kesepakatan mereka sendiri karena memang tujuan utama mediasi adalah mengutamakan tercapainya kesepakatan tanpa merugikan hak dan kepentingan salah satu pihak.
3. Hakim mediator hendaknya lebih meningkatkan *mediator's skill* nya seperti *reframing*, membuat catatan kecil dan kesimpulan dari kedua masalah, mengerti dalam berkomunikasi verbal dan non-verbal, berfikir kreatif dan lain-lain. Selain itu diperlukan trik-trik khusus yang diciptakan oleh mediator sehingga yang diharapkan dalam suatu mediasi itu tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, 1989.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Tirmiżi, Abu 'Isa Muhammad ibn Surah, *Jamī'u Sahīh wa huwa Sunan At-Tirmiżi*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Asqalani, Ibnu Al Hafizh Hajar, *Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.

Badran Abul Ainain Badran, *Azzauju wat ṭalaq fil islam*, Mesir: Darut Ta'lif, 1957.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*,4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Nashiruddin, Muhammad, *Sahih Sunan Abu Dawud* , Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

C. Fiqh/Uṣul al-Fiqh

Abdul Gapur, Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Istri Di Pengadilan Agama Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan ,Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Ahmad Jawahir, Ketidakberhasilan Usaha Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di PA Yogyakarta Pada Tahun 2007), skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Al-Husaeni, Imam Taqiy al-Dīn Abi Bakr ibn Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār* Beirut: Dār al-Fikr, volume I

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Alā Mażāhib Al-Arba'ah,* Beirut: Dār al-Fikr, 1986, volume IV

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Farid, Nashr Muhammad Washil bin Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Madkhalu fi al-qawā'id al-fiqhiyyati wa aṡaruha fi al-ahkami asy-syar'iyyati,* alih bahasa oleh Wahyu Setiawan , Jakarta: Amzah, 2009

Hasan, Syaikh Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah,* alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar

M. Misbahul Huda Anjaya, Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2002-2004, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

Madkur, Muhammad Salam, *al-Qaḍā'u Fi al-Islam,* Kairo: Dar Al-Nahḍah Al-'Arabiyyah, 1970.

Malik, Abdul Kalam, *Fiqh Sunah Wanita* , Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Nurochman, Mediasi dan Problematikanya dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Rika Ari Agustina, "Sidang Mediasi dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes" , skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2009.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah,* Beirut: Dar al-Fikr, 1997, volume III.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mażhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali,* cet. ke-1 Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

D. Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi

E. Lain-lain

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, cet.ke-1, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.

Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, Mukti, *Mencari Keadilan, Kritik, Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

As'Adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, mediasi, Konsiliasi, dan Arbitase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Binacipta, 1978.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Lubis, Sulaikin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Manan, Abdul "Penerapan Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam Proses Penyelesaian Perkara", *Suara Uldilag Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, Vol. II No. 6 (April, 2005).

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, cet.ke-1, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Rasyid, Chatib dan Drs. Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Saifudin Mujtabah dan M Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, cet.ke-1, Yogyakarta: Galang Pres, 2010.

Simorangkir, J.T.C, *Hukum dan Konstitusi Indonesia 1*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1997.

Syukur, A Fatahillah, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1.	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	5	12	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
3.	15	21	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
4.	15	22	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
5.	16	24	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak.

			BAB II
6.	24	4	Melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan suami istri (perkawinan).
7.	25	5	Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi hak pelepasan ikatannya dengan mempergunakan lafaz yang khusus.
8.	34	13	Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh saling membuat kemudaratan.
9.	34	14	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak.
10.	36	18	Akad yang memutuskan dua pihak yang berselisih.
11.	36	19	Memutuskan suatu persengketaan.
12.	37	23	Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, Maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi.
13.	44	29	Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
14.	44	30	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
15.	44	31	Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau

			berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.
16.	45	32	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
17.	45	33	Perdamaian itu diperbolehkan di kalangan kaum muslim kecuali perdamaian yang halal diharamkan atau yang haram dihalalkan.
			BAB III
-	-	-	-
			BAB IV
18.	83	1	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
19.	84	2	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah

			orang-orang yang zalim.
20.	84	3	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak.
21.	85	4	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
22.	87	9	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
23.	89	10	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. **As-Sayyid Sabiq**
   Beliau adalah ulama dan guru besar ternama Universitas al-Azhar Kairo dalam bidang fiqh,beliau juga seorang ustadz al-Bana. Selain itu beliau juga seorang *mursyid al-umum* dari partai politik Ikhwanul Muslimin, peganjur ijtihad dan kembali kepada al-Quran dan hadis. Beliau seorang pakar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah *al-Fiqh al-Sunnah* yang merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah.

2. **Abi Dawud Sulaiman**
   Nama lengkap Abu Dawud ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadis, serta pengarang kitab sunan. Beliau dilahirkan tahun 202 H di Sijistani, dan wafat tanggal 16 Syawal 275 H. Adapun karangan Abu Daud di antaranya adalah Kitab as-Sunan, Kitab al-Marasil, Kitab al-Qadar, kitab az-Zuhud, dan an-Naskh wal Mansukh. Di antara kitab tersebut, yang paling populer adalah kitan as-Sunan, yang biasa dikenal dengan Sunan Abu Dawud.

3. **Ahmad Ibn 'Ali Ibn-Ḥajar al-'Asqalani**
   Ibnu Hajar al-'Asqalani adalah seorang ahli hadis dari mazhab Syafi'i yang terkemuka.Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, namun lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Ashkelon, Palestina.Beliau lahir di Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 773 H, yang bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1372 M. Ibnu Hajar wafat pada tanggal 28 Dzulhijjah 852 H, yang bertepatan dengan tanggal 22 Februari 1449 M di Mesir, setelah kehidupannya dipenuhi dengan ilmu nafi' (yang bermanfaat) dan amal shalih. Beliau dimakamkan di Qarafah ash-Shugra. Menurut murid utamanya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Kebanyakan karyanya berkaitan dengan pembahasan hadisSalah satu karyanya yang terkenal adalah kitab *Fatḥ Al-Barrî* yang merupakan penjelasan dari kitab shahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Shahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat.

4. **Muhammad bin Isa al Tirmiżi**

   Nama lengkap beliau ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dhahhak al-Sulami al-Dharir al-Bughi al-Tirmizi. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H di desa Tirmiz, sebuah kota kuno yang

terletak di pinggiran sungai Jihon (Amoderia), sebelah utara Iran. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) dalam usia 70 tahun. Imam Tirmizi banyak menulis kitab-kitab, diantaranya adalah *Jâmi at- Tirmiżi*, Kitab *at-Tarikh*, dan Kitab *asy-Syamâ'il an-Nabawiyyah.*

5. **Abdurrahman al-Jaziri**
   Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin `Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi`i. Lahir di Damaskus pada malam Sabtu setelah shalat tarawih tanggal 25 Ramadhan 751H. Beliau adalah seorang imam qira'at dan tajwid dari masanya hingga saat ini. Beliau dijuluki sebagai Abul Khair dan biasa dikenal dengan Ibnu Al-Jazari. Beliau mulai mempelajari ilmu-ilmu qira'at kepada para pakar di masanya dari ulama Mesir, Syam dan Hijaz baik secara individu maupun berkelompok. Namun beliau tidak hanya mengetahui ilmu tajwid dan qira'at saja, melainkan beliau juga mengetahui ilmu-ilmu lainnya seperti; tafsir, hadits, fiqih, ushul fiqih, tauhid, balaghoh, nahwu, sharaf dan lain-lain. Semasa hidupnya ketika di Syiraz, beliau membangun sebuah madrasah untuk mengajar ilmu qira`at yang diberi nama "Darul Qur'an". Syaikhul Qur'an Ibnu Al-Jazari sering bergelut di dunia kepenulisan. Selain kitab-kitab qira'at yang terkenal, beliau pun menulis kitab-kitab keislaman lainnya yang beraneka ragam.

6. **Syaikh Hasan Ayyub**
   Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ayyub bin Muhammad Yusuf bin Sulaiman Umar. Beliau lahir di Mekkah, pada tahun 1372 H (1952/1953) adalah seorang Imam, qari dan cendikiawan islam yang terkenal dengan bacaan qur'annya. Ia adalah mantan Imam Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Saat ini ia merupakan pengajar tafsir di Fakultas al-Qur'an dan Studi Islam, Universitas Islam Madinah, anggota Komite Ilmuwan Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd dan Imam Masjid Hasan asy-Sya'ir, Madinah. Syaikh Hasan Ayyub adalah ulama mesir yang pernah duduk di ikhwanul Muslimin yang kemudian meninggalkannya, namun dia enggan mengingkari penyimpangan yang ada dalam ikhwanul muslimin dan masih berpegang kepada prinsip-prinsip ajaran ikhwanul muslimin seperti menasehati penguasa di mimbar umum. ketika terjadi pergolakan antara pemerintah mesir dengan ikhwanul muslimin-dia pindah ke kuwait namun kemudian kembali lagi ke mesir.

7. **Syaikh Taqiyuddin Abu Bakar**
   Nama lengkapnya adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Hariz bin Mualla bin Musa bin Hariz bin Sa`id bin Dawud bin Qasim bin Ali bin Alawi bin Naasyib bin Jawhar bin Ali bin Abi al-Qasim bin Saalim bin Abdullah bin Umar bin Musa bin Yahya bin Ali al-Ashghar bin Muhammad at-Taqiy bin Hasan al-Askari bin Ali al-Askari bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja'far ash-

Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Tholib at-Taqiy al-Husaini al-Hishni. Ia dilahirkan pada tahun 752 H di Hauran. Beliau terkenal di kalangan pesantren tradisional. Kitabnya berjudul *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar* menjadi kitab yang wajib dipelajari di pesantren tradisional sebagai rujukan fikih Imam Syafi'i. Beliau bukan hanya ahli fikih, namun juga tersohor ahli ilmu tasawuf. Nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Sepanjang hidupnya, Syekh Taqiyuddin al-Hishni banyak menulis kitab besar dan bernilai tinggi. Diantaranya: *Daf'u Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asy-Sayyid al-Jalil al-Imam Ahmad, Syarah Asmaullah al-Husna, At-Tafsir, Syarah Shohih Muslim* 3 jilid*, Syarah al-Arbain an-Nawawi, Ta'liq Ahadits al-Ihya, Syarah Tanbih 5 jilid, Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah Al-Ikhtishar, Syarah an-Nihayah, Talkhish al-Muhimmaat, Syarah al-Hidayah, Adab al-Akl wa asy-Syarab, Kitab al-Qawaa`id, Tanbih as-Saalik, Qami`un Nufuus, Siyarus Saalik, Siyarush Sholihaat, Al-Asbaabul Muhlikaat, Ahwal al-Qubur, al-Mawlid.*

8. **Prof. Dr. Syahrizal Abbas**

   Beliau adalah Guru besar Fakultas Syari'ah IAIN Ar-raniri Darussalam Banda Aceh. Lahir di Sawang Manei, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh tanggal 27 Oktober 1970. Pendidikan S1 (tahun 1993) dan S2 (tahun 1995) diselesaikan di IAIN Ar-raniri Darussalam Banda Aceh dan dilanjutkan dengan pendidikan Doktoral (S3) di UNPAD Bandung lulus pada tahun 2001. Pernah mengikuti training mediasi di st Stephen's House Comunity Toronto-Canada, selain itu juga pernah mengikuti training Leadership and Management for senior leader pada Center Education of Leadership (CEL) McGill University Montrreal-Canada. Karya fenomenalnya yaitu buku Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Nasional karena buku tersebut di publikasikan oleh Canadian Internasional Development Agency (CIDA).

9. **H. Chatib Rasyid**

   Lahir di Serang (Banten) 27 September 1974, adalah alumni Fakultas Syari'ah Jurusan Qadho' IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1977, Fakultas Hukum tahun 1955 dan Magister Hukum Pasca Sarjana UMJ tahun 2005. Beberapa tulisannya tentang Islam, Hukum dan Peradilan Agama dipublikasikan pada harian Waspada Medan, Majalah Kiblat Jakarta, Harian Riau Pos Pekanbaru, dan tulisan-tulisannya di Mimbar Hukum Jurnal 2 bulanan, seperti Upaya Perdamaian dalam Sengketa Perceraian (1994), Makna Azas Kebebasan Bagi Hakim Peradilan Agama (1994), Kewenangan Ketua Pengadilan Agama dalam Memberikan Nasehat dan Bantahan Kepada Pencari Keadilan (1995), Menikahkan Wanita Hamil menurut Hukum Islam, Study Banding KHI dengan Ordonansi Kesalahan Jinayat Syari'ah Serawak, Malaysia No. 6 tahun 1999.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan perdamaian / mediasi, khususnya dalam perkara perceraian?
2. Apakah prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai dengan prosedur mediasi PERMA No 01 Tahun 2008 ?
3. Sejauh mana penerapan lembaga mediasi di Pengadilan Agama Bantul?
4. Apa latar belakang dan tujuannya yang mendasari kenapa perlunya mediasi, khususnya perkara perceraian?
5. Apa saja yang dilakukan Pengadilan Agama Bantul dalam mengoptimalkan lembaga mediasi?
6. Bagaimana tahapan / mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Bantul?
7. Bagaimana teknik dari para hakim mediator sehingga kedua belah pihak mencabut perkaranya?
8. Apa saja kendala yang di hadapi para hakim mediator dalam memediasi para pihak perkara perceraian?
9. Apa saja yang menyebabkan mediasi itu gagal?
10. Bagaimana upaya hakim mediator sendiri dalam memediasikan para pihak perkara perceraian?
11. Problem apa saja yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak perkara perceraian?
12. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hakim mediator gagal dalam memediasi para pihak perkara perceraian?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber :

Jabatan :

Lokasi : Pengadilan Agama Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai "**Problematika Hakim Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013"** , atas nama:

Nama : Lilis Wahyu Sefiani

NIM : 11350025

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/392/1/2015

Membaca Surat	: WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM	Nomor	: UIN.02/DS.1/PP.00.9/94/2015
Tanggal	: 19 JANUARI 2015	Perihal	: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	: LILIS WAHYU SEFIANI NIP/NIM : 11350025
Alamat	: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Judul	: PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2013
Lokasi	: KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY
Waktu	: 21 JANUARI 2015 s/d 21 APRIL 2015

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui Institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan catakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 JANUARI 2015
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

SETDA

Dra. Pudjiastuti, M.Si
NIP 19650525 198503 2 006

Tembusan :
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. (0274) [illegible]
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0256 / S1 / 2015

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/V/392/1/2015
Tanggal : 16 Januari 2015 Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat :

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama	:	**LILIS WAHYU SEFIANI**
P. T / Alamat	:	**Fak. Syari'ah Dan Hukum, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP	:	**11350025**
Tema/Judul Kegiatan	:	**PROBLEMATIKA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2013**
Lokasi	:	Pengadilan Agama Bantul
Waktu	:	**22 Januari 2015 s/d 22 April 2015**
No. Telp./HP	:	085643989959

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 22 Januari 2015

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data
Penelitian dan Pengembangan,
u.b. Kasubbid. DSP

Ir. Edi Purwanto, M.Eng
NIP. 19640701997031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
2 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3 Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
4 Ka. Pengadilan Agama Bantul
5 Dekan Fak. Syari'ah Dan Hukum, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6 Yang Bersangkutan (Mahasiswa)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : Dra. N. Sadriyatun SH, MSI

Jabatan : Hakim

Lokasi : Pengadilan Agama Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai **"Problematika Hakim Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013"** , atas nama:

Nama : Lilis Wahyu Sefiani

NIM : 11350025

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

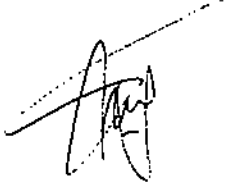

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : Mohamad Jumhari

Jabatan : Wakil Ketua PA. Bantul (Mediator).

Lokasi : Pengadilan Agama Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai "**Problematika Hakim Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013"** , atas nama:

Nama : Lilis Wahyu Sefiani

NIM : 11350025

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

(Mohamad Jumhari)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : Drs. RIZAL PASI, MH.

Jabatan : HAKIM

Lokasi : Pengadilan Agama Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai **"Problematika Hakim Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013"** , atas nama:

Nama : Lilis Wahyu Sefiani

NIM : 11350025

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

Drs. RIZAL PASI, MH

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : Dra. Hj. Nasmatiara SH. MHI.

Jabatan : Hakim

Lokasi : Pengadilan Agama Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai "**Problematika Hakim Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013"** , atas nama:

Nama : Lilis Wahyu Sefiani

NIM : 11350025

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : Drs. H. Abd. Rosyid Al. MH.

Jabatan : Hakim

Lokasi : Pengadilan Agama Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai **"Problematika Hakim Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013"** , atas nama:

Nama : Lilis Wahyu Sefiani

NIM : 11350025

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : Yuniati Faizah, SAg SH. M.SI

Jabatan : Hakim

Lokasi : Pengadilan Agama Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai "**Problematika Hakim Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013"** , atas nama:

Nama : Lilis Wahyu Sefiani

NIM : 11350025

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

Yuniati Faizah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : Dra. SUHADIYAH

Jabatan : WAKIL PANITERA

Lokasi : Pengadilan Agama Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai "**Problematika Hakim Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013"** , atas nama:

Nama : Lilis Wahyu Sefiani

NIM : 11350025

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

Lampiran 1

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA MENURUT JENISNYA
PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2013

NO	JENIS PERKARA / BULAN	IJIN POLIGAMI	PENCEGAHAN PERKAWINAN	PENOLAKAN PERKAWINAN	PEMBATALAN PERKAWINAN	KELALAIAN ATAS KEWAJIBAN SA	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	HARTA BERSAMA	PENGUASAAN ANAK / PENGINGKARAN ANAK	NAFKAH ANAK OLEH IBU	HAK-HAK BEKAS ISTERI	PENGESAHAN ANAK / PENGANGKATAN ANAK	PENCABUTAN KEK ORANG TUA	PERWALIAN	PENC. KEKUASAAN WALI	PENUNJKN ORANG LAIN SEBAGAI WALI	GANTI RUGI THD WALI	ASAL USUL ANAK	PEN. KAWIN CAMPURAN	ISBAT NIKAH	IZIN KAWIN	DISPENSASI KAWIN	WALI ADHOL	B. KEWARISAN	C.WASIAT	D.HIBAH	E.WAKAF	F.SHODAQOH	G.LAIN-LAIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Januari	1					48	71	1		1				1						1		18	2				1		4	147	
2	Februari	2					36	88							1						2		13		1					3	146	
3	Maret						24	74					1								1		11	1	1						113	
4	April	1					35	74	2				1								1		15		1					1	131	
5	Mei	1					43	78		1											2		16							4	145	
6	Juni	1					28	60													6		10		1					2	108	
7	Juli						32	52	1												2		17		2					4	110	
8	Agustus						34	86	1	1											3		19	1							145	
9	September	1					42	90	1	1											1		20	1	1					4	162	
10	Oktober	2					29	91	1												2		17		2					2	146	
11	Nopember				2		37	89	1	1			1								5		8	1	1						146	
12	Desember						39	62					2		1						1		10							3	118	
	JUMLAH	9			2	0	425	915	8	4	1	0	5	0	3	0	0	0	0	0	27	0	174	6	10	0	0	1	0	27	1617	

Mengetahui
Ketua

Dra. Hj. Siti Baroroh MSI
NIP.19570726 198403.2.001

Bantul, 3 JANUARI 2014
Panitera / Sekretaris

H. SUHARTO, SH
NIP.19550916 197903 1 003

Lampiran 2

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA
PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2013

Nomor	JENIS PERKARA / BULAN	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Kawin	Penolakan Perkawinan oleh	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban suami /	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasan Anak / Pengingkaran Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-Hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Pervalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Pemunjukan Orang Lain / Pervalian	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal-Usul Anak	Penolakan Kawin Campuran	Itsbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	B. Kewarisan	C. Wasiat	D. Hibah	E. Wakaf	F. Shodaqoh	G. Lain-lain	Ditolak	Gugur	Jumlah	Sisa Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	JANUARI	362	1617	1979	10	1					35	73													1		13							4	1	3	147	
2	FEBRUARI				6	1					38	98							1						1		20	3				1		1	2	6	158	
3	MARET				7						25	51													2		11	1						1	1	3	102	
4	APRIL				8						17	73													1		9							2	2		112	
5	MEI				8	2					32	89					1										19							3			154	
6	JUNI				1						22	59		1													11		1					4		1	100	
7	JULI				7	2					41	80													2		20							4		3	159	
8	AGUSTUS				5						20	45	1												1		10							1		1	84	
9	SEPTEMBER				8	1					61	20													4		16		2							1	113	
10	OKTOBER				5						42	81													3		21	2						1		3	158	
11	NOPEMBER				4						37	82	1												3		12		1					4	1	2	147	
12	DESEMBER				4	3			1		26	70	2	1											3		16	1						1	1	2	131	
	JUMLAH	362	1617	1979	73	10	0	0	1	0	396	801	4	2	0	0	1	0	1	0	0-	0	0	0	21	0	178	7	4	0	0	1	0	26	8	68	1559	420

Mengetahui
Ketua

Dra. Hj. Siti Barioroh MSI
NIP. 19570725 198403 2 001

Bantul, 3 JANUARI 2014
Panitera / Sekretaris

H. SUHARTO, SH
NIP. 19560916 197903 1 003

Formulir LI.PA10

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA MAHMAKAH SYARI'AH / PENGADILAN AGAMA BANTUL
YURIDIKSI MAHKAMAH SYARI'AH PROPINSI / PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
BULAN DESEMBER 2013

No	MAHKAMAH SYARI'AH PROPINSI / PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															Jumlah	Keterangan	
		Moral			Meninggalkan Kewajiban				Menyakiti Jasmani				Terus Menerus Berselisih						
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Ada Tanggung Jawab	Kawin Dibawah Umur	Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental	Di Hukum	Cacat Biologis	Politis	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisa	Lain-Lain		CG	CT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Pengadilan Agama Bantul																		
1	JANUARI	0	2	0	0	1	23	0	0	0	0	0	0	0	63	1	90	63	27
2	FEBRUARI	0	0	0	5	7	21	0	0	0	0	0	0	0	54	0	87	65	22
3	MARET	0	1	0	0	6	52	0	0	0	0	0	0	2	40	0	101	61	40
4	APRIL	0	0	0	0	1	41	0	0	0	0	0	0	0	67	0	109	89	20
5	MEI	0	2	0	0	3	21	0	1	0	0	0	0	2	78	2	107	81	26
6	JUNI	0	1	0	0	7	27	0	0	0	1	0	0	2	51	0	89	75	14
7	JULI	0	1	0	0	7	21	0	2	0	0	0	0	2	42	0	75	57	18
8	AGUSTUS	0	1	0	0	8	28	0	0	0	0	0	0	4	55	0	96	76	18
9	SEPTEMBER	0	0	0	1	2	34	0	1	0	0	1	0	3	42	0	84	57	27
10	OKTOBER	0	0	0	1	4	28	0	3	0	0	0	0	4	38	0	78	67	11
11	NOPEMBER	0	3	0	0	7	56	0	3	0	0	1	0	1	25	1	97	75	22
12	DESEMBER	0	3	0	0	5	76	0	0	0	0	0	0	4	42	0	125	93	32
	Jumlah	0	14	0	7	56	423	0	10	0	1	2	0	24	595	4	1136	859	277

Keterangan :
*) Jumlah faktor-faktor penyebab perceraian sesuai dengan akta ceral yang

Mengetahui
KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Dra. Hj. SITI BAROROH, M.S.I.
NIP. 19570725.198403.2.001

Bantul, 03 JANUARI 2014
PANITERA / SEKRETARIS

H. SUHARTO, SH.
NIP. 19560916 197903 1 003

LAPORAN DATA TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2013

NO	BULAN	SISA TAHUN 2012	JUMLAH PERKARA DITERIMA TAHUN 2013	JUMLAH PERKARA DIPUTUS	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN														JUMLAH	KETERANGAN
					1 BULAN	%	2 BULAN	%	3 BULAN	%	4 BULAN	%	5 BULAN	%	6 BULAN	%	LEBIH DARI 6 BULAN	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	JANUARI	363	147	141	22	15,6	47	33,33	27	19,15	21	14,89	19	13,48	2	1,42	3	2,13	141	
2	FEBRUARI	369	146	158	29	18,35	38	24,05	30	18,99	14	8,86	29	18,35	13	8,23	5	3,16	158	
3	MARET	357	113	102	13	12,75	46	45,1	14	13,73	5	4,9	18	17,65	2	1,96	4	3,92	102	
4	APRIL	368	131	112	13	11,61	29	25,89	24	21,43	6	5,36	20	17,86	8	7,14	12	10,71	112	
5	MEI	387	145	154	23	14,94	45	29,22	26	16,88	13	8,44	23	14,94	8	5,19	16	10,39	154	
6	JUNI	378	108	100	16	16	22	22	21	21	12	12	18	18	3	3	8	8	100	
7	JULI	384	110	159	28	17,61	35	22,01	32	20,13	11	6,92	25	15,72	16	10,06	12	7,55	159	
8	AGUSTUS	335	145	84	12	14,29	9	10,71	15	17,86	10	11,9	20	23,81	11	13,1	7	8,33	84	
9	SEPTEMBER	397	162	113	20	17,7	18	15,93	22	19,47	22	19,47	18	15,93	7	6,19	6	5,31	113	
10	OKTOBER	446	146	158	20	12,66	50	31,65	23	14,56	11	6,96	23	14,56	23	14,56	8	5,06	158	
11	NOVEMBER	434	146	147	10	6,8	47	31,97	40	27,21	8	5,44	25	17,01	10	6,8	7	4,76	147	
12	DESEMBER	433	118	131	27	20,61	34	25,95	29	22,14	20	15,27	11	8,4	3	2,29	7	5,34	131	
	JUMLAH	4651	1617	1559	233	14,95	420	26,94	303	19,44	153	9,81	249	15,97	106	6,8	95	6,09	1559	

Ketua Pengadilan Agama Bantul

Dra. Siti Baroroh, M.S.I.
NIP. 19570725.198403.2.001

Bantul, 03 Januari 2014
Panitera/Sekeretaris

H. Suharto, S.H.
NIP. 19560916 197903 1 003

REKAPITULASI DATA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2013

NO	BULAN	Jumlah Perkara							KET
		Diputus kurang dari 6 bulan	Diputus lebih dari 6 bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Mediasi Yang Berhasil	Mediasi Yang Tidak Berhasil	Perkara Prodeo	Sidang Keliling	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
01	Januari	138	3	28		28	1		
02	Februari	154	4	43		43			
03	Maret	98	4	32	1	31			
04	April	98	14	23	1	22	2	7	
05	Mei	141	13	34		34	3	3	
06	Juni	92	8	27		27	2	11	
07	Juli	147	12	27		27	5	1	
08	Agustus	77	7	3		3	2		
09	September	107	6	13		13	1		
10	Oktober	151	7	29		29			
11	Nopember	140	7	29		29			
12	Desember	125	6	19		19			
	JUMLAH	1468	91	307	2	305	16	22	

Ketua Pengadilan Agama Bantul

Dra. Hj. SITI BAROROH, M.S.I.
NIP. 19570725.198403.2.001

Bantul, 03 Januari 2014
Panitera

H. SUHARTO, SH
NIP. 19560916 197903 1 003

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL
Nomor : W12-A3/ 1138 /HK.05/IV/2015

TENTANG
SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA SIDANG DAN HAKIM MEDIATOR / PIKET PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Panitera Pengganti di lingkungan Pengadilan Agama Bantul, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas khususnya persidangan dan penyelesaian perkara, perlu ditetapkan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Sidang yang baru di Pengadilan Agama Bantul;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 6 Februari 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantul Nomor : W12-A3/552/HK.05/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera Sidang Pengadilan Agama Bantul;

Kedua : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA SIDANG DAN HAKIM MEDIATOR / PIKET PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL;

Ketiga : Susunan Majelis Hakim, Panitera Sidang dan Hakim Mediator / Piket pada Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 1 April 2015.
Ketua,

Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI.
NIP. 19570725 198403 2 001

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantul
Nomor : W.12-A3/ 1138 /HK.05/IV/2015.
Tanggal : 1 April 2015

HARI	MAJELIS	NAMA MAJELIS HAKIM	KODE HAKIM	JABATAN DALAM MAJELIS	PANITERA SIDANG	KODE PP	RUANG SIDANG	HAKIM MEDIATOR/PIKET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SENIN	I	Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI. Dra. Rosmaliah, SH. MSI. Drs. M. Anwar Hamidi	A C.2 C.9	Ketua Majelis Anggota Anggota	H. Suharto, SH	D	I	Dra. Hj. Masmuntiara , SH. MHI. Drs. H. Abdul Rasyid A. MH. Dra. N. Sodriyatun, SH. MSI. Drs. Rizal Pasi. MH. Drs. Aziddin Siregar, SH. Drs. H. M. Wasil Yuniati Faizah, S.Ag. SH. MSI.
	VI	Drs. Akhbaruddin, MSI. Dra. Marfu'ah Ahsan Dawi, SH. SHI. MSI.	C.5 C.10 C.11	Ketua Majelis Anggota Anggota	Drs. Muslih, SH. Bairotul Wasimah, SH.	D. 4 D. 5	II	
SELASA	IV	Dra. Rosmaliah, SH. MSI. Drs. Akhbaruddin, MSI. Ahsan Dawi, SH. SHI. MSI.	C.2 C.5 C.11	Ketua Majelis Anggota Anggota	Dra. Hj. Sri Sugiarti Ahmad Fatkhurohman, SH.	D. 2 D. 3	I	Dra. Hj. Masmuntiara , SH. MHI. Drs. H. Abdul Rasyid A. MH. Dra. N. Sodriyatun, SH. MSI. Drs. H. M. Wasil Dra. Marfu'ah Yuniati Faizah, S.Ag. SH. MSI.
	VII	Drs. Rizal Pasi. MH. Drs. Aziddin Siregar, SH. Drs. M. Anwar Hamidi	C.6 C.7 C.9	Ketua Majelis Anggota Anggota	Sukarna, SHI. Dra. Nur Hasanah	D. 9 D. 7	II	
RABU	II	Drs. Mohamad Jumhari, SH. MH. Dra. N. Sodriyatun, SH. MSI. Yuniati Faizah, S.Ag. SH. MSI.	B C.4 C.12	Ketua Majelis Anggota Anggota	Dra. Suhadiyah	D. 1	I	Dra. Rosmaliah, SH. MSI. Drs. Akhbaruddin, MSI. Drs. Rizal Pasi. MH. Drs. Aziddin Siregar, SH. Drs. M. Anwar Hamidi Dra. Marfu'ah Ahsan Dawi, SH. SHI. MSI
	III	Dra. Hj. Masmuntiara , SH. MHI. Drs. H. Abdul Rasyid A. MH. Drs. H. M. Wasil	C.1 C.3 C.8	Ketua Majelis Anggota Anggota	M. Dikyah Salaby Maarif, SEI.	D. 8	II	
KAMIS	VIII	Drs. Aziddin Siregar, SH. Drs. H. M. Wasil Yuniati Faizah, S.Ag. SH. MSI.	C.7 C.8 C.12	Ketua Majelis Anggota Anggota	Hary Suwandi, SHI.	D.10	I	Dra. Hj. Masmuntiara , SH. MHI. Drs. H. Abdul Rasyid A. MH. Dra. Rosmaliah, SH. MSI. Drs. Akhbaruddin, MSI. Drs. M. Anwar Hamidi Ahsan Dawi, SH. SHI. MSI.
	V	Dra. N. Sodriyatun, SH. MSI. Drs. Rizal Pasi. MH. Dra. Marfu'ah	C.4 C.6 C.10	Ketua Majelis Anggota Anggota	Rahmawati, S.Ag.	D. 6	II	

Catatan :
1. Ketua Majelis bertanggung jawab terhadap konsep putusan.
2. Semua anggota Majelis bertugas selaku konseptor.
3. Hakim piket berkewajiban memberikan bimbingan kepada petugas penerima perkara dan menandatangi surat gugatan / permohonan dari pihak yang buta huruf.

Ketua,

Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI.
NIP. 19570725 198403 2 001

PENETAPAN

Nomor: 0209/Pdt.G/2013/PA.Btl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara antara: ----------

SITI KHOLIMAH Binti SUDJITO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Pabrik, tempat tinggal di Melikan Lor/ DK Gandekan RT.04 Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul; --- Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; ----------

LAWAN

SUHARNA Bin TRISNO SUMARTO, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tukang Bangunan, tempat tinggal melikan Lor/ DK Gandekan RT.04 Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul; --- Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; ----------

Pengadilan Agama tersebut; ----------

Telah mempelajari berkas perkara; ----------

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengdilan Agama Bantul dalam Register Nomor:0209/Pdt.G/2013/PA.Btl. tanggal 19 Februari 2013 telah mengajukan gugatan perceraian;----------

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah

berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dilakukan mediasi;----------

Menimbang, bahwa pada sidang kedua hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat dan pencabutan tersebut disetujui pula oleh Tergugat;----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka kemudian mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;----------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara; ----------

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;----------

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perekara ini; ----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;----------
2. Menyatakan perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2013/PA.Btl yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 19 Februari 2013 selesai dengan dicabut ; ----------
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara ; ----------
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam proses ini sebesar Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----------

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan susunan: Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aziddin Siregar, SH. dan Drs. M. Anwar Hamidi masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Titik Handriyani, S.H., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; ----------

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Anggota Majelis I	Anggota Majelis II
ttd	ttd
Drs. Aziddin Siregar, SH.	Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti

ttd

Titik Handriyani, S.H., M.S.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: **Rp**	191.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantul

H.SUHARTO, SH

PENETAPAN

Nomor 0246/Pdt.G/2013/PA.Btl

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara antara:----------

JUMIRAH binti JOKASMO/SENIN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Temuwuh RT.08 RW. - Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;—

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;----------

L A W A N

WAJIYONO bin ARJO WARDI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Bibis RT.04 RW. - Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul; ----------

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; ----------

Pengadilan Agama tersebut;----------

Telah mempelajari berkas perkara;----------

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;----------

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengdilan Agama Bantul dalam Register Nomor 0246/Pdt.G/2013/PA.Btl tanggal 27 Februari 2013 telah mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:----------

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/18/II/2009 tanggal 20 Februari 2009;----------

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda mati dan mempunyai 3 orang anak;----------

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan; ----------

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Dusun Bibis selama 4 tahun. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga kini telah berlangsung selama 4 hari; -------

5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : ----------

   a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Jika Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama. Tergugat kadang-kadang hanya memberi nafkah sebesar Rp. 10.000,- perhari. Dengan pemberian dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan terpaksa Penggugat harus bekerja sendiri atau berhutang kepada orang lain;----------

   b. Tergugat sering marah–marah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Hal ini menyebabkan Penggugat mengalami tekanan batin;----------

c. Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat. Pernah Penggugat ber sms an dengan saudaranya, tiba-tiba HP Penggugat diminta dengan paksa oleh Tergugat kemudian dibanting. Padahal Penggugat baru sms an dengan kakak Penggugat yang di Sumatera.----------

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2013, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 hari. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;----------

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;---

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;-------

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula memberi kesempatan kepada penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi pada hakim mediator Bpak Drs. Rizal Pasi, tetapi tidak berhasil;----------

Menimbang, bahwa pada Hari sidang ke duatanggal 23 April 2013 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat. Pencabutan tersebut disetujui pula oleh Tergugat; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk

mencabut Gugatannya sebelum materi perkaranya diputus, maka Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Pasal 271 R.v;----------

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan dan selanjutnya Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara; ---------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;----------

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perekara ini. ----------

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;----------
2. Menyatakan perkara Nomor 0246/Pdt.G/2013/PA.Btl selesai dengan dicabut ;------
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara ;----------
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam proses ini sebesar Rp. 241. 000 ('Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);----------

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada Hari Selasa tanggal 23 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan

susunan: Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aziddin Siregar, S.H. dan Drs. M. Anwar Hamidi masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada Hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.----------

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Anggota Majelis I	Anggota Majelis II
ttd	ttd
Drs. Aziddin Siregar, S.H.	**Drs. M. Anwar Hamidi**

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Anggraini Winiastuti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	**Rp**	241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bantul

H. SUHARTO, SH

CURRICULUM VITAE

Nama	: Lilis Wahyu Sefiani
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal lahir	: Brebes, 05 Februari 1993
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Andir No 38 RT 09 RW 10 Kecamatan Andir Kelurahan Ciroyom, Bandung, Jawa Barat
Nama Ayah	: H. Waryo
Nama Ibu	: Hj. Sri Rahayu
No handphone	: 0859 7475 4342
Alamat email	: wslilis52@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- TK Dahlia : 1998-1999
- SDN Karang Taruna II : 1999-2005
- MTs Sunan Pandan Aran : 2005-2008
- MA Sunan Pandan Aran : 2008-2011
- UIN Sunan Kalijaga : 2011-2015